

**UANG KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA SUKAMAKMUR
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

Abdul Mun'im

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember
e-mail: *aimabd200@gmail.com*

Muhammad Rijalus Sholihin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
e-mail: *muhammadrijalus@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang uang komisi dalam jual beli sepeda motor dalam persepektif hukum ekonomi islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur kec. Ajung. Kab Jember apakah sudah sesuai dalam hukum ekonomi islam atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, dan observasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni, data primer dan sekunder. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur kec. Ajung. Kab Jember sudah sesuai dengan hukum islam kecuali uang komisi dengan akad subsidi.

Kata Kunci: *Uang Komisi, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

This study aims to discuss the commission money on motorcycle buying and selling in the perspective of Islamic economic law. The purpose of this study is to describe how the form of commission money is given in buying and selling motorbikes in Sukamakmur Kec village. Ajung. Is Jember District in accordance with Islamic economic law or not. This research is qualitative research. How to collect data through three stages, namely interview, and observation. The data in this study consists of two parts, namely, primary and secondary data. The collected data was analyzed using qualitative descriptive methods using triangulation techniques. From the results of the study showed that the commission money in buying and selling motorbikes in Sukamakmur Village, Ajung District, Jember Regency was in accordance with Islamic law except for commissions with subsidized contracts.

Keywords: *Commission Money, Sharia Economic Law*

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.¹ Islam merupakan agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, Muhammad saw. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan salah (haram).²

Dalam prakteknya pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur, Kecamatan. Ajung, Kabupaten. Jember. Kaitannya dengan jual beli sepeda motor yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor), baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi jual beli sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, perantara atau makelar tersebut mendapatkan uang komisi/upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencarikan sepeda motor, dan usaha yang dilakukan oleh seorang makelar ketika mencarikan barang (sepeda motor) itu berpengaruh terhadap perolehan uang komisi/upah yang didapat dari seorang pemesan, bila ia (makelar) berhasil dalam mencarikan sepeda motor maka ia mendapatkan uang komisi/upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan barang (sepeda motor) maka ia tidak berhak mendapatkan uang komisi/upah, adapun ketika seorang makelar itu mendapatkan uang komisi/upah, padahal ia (makelar) tidak mendapatkan sepeda motor yang di janjikan hal yang demikian ini karena atas dasar hiba atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan uang komisi/upah yang di janjikan dari pembeli dan penjual.³

Di Desa Sukamakmur, dalam praktek uang komisi dalam jual beli sepeda motor terdapat berbagai macam bentuk akad diantaranya, komisi dengan akad sewa jasa makelar, komisi dengan akad jual beli, komisi kopengan, komisi dari subsidi sepeda motor. Salah satu contoh misalkan komisi dengan akad jual beliyaitu akad pemberian uang komisi menjadi satu paket dengan harga sepeda motor, maksud dari akad tersebut ialah si penjual sepeda motor tidak lagi memberikan uang komisi kepada makelar karna harga yang ditetapkan oleh pembeli sudah termasuk dari uang komisi. Akad ini sering digunakan oleh pembeli dan makelar dalam jual beli sepeda motor khususnya di Desa Sukamakmur.⁴ Diantara kompleknya akad dalam praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur terdapat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema insani, 2001), 5

² Doi Abdur Rahman, *muamalah (syariah III)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), v

³ Haironi (Makelar), *wawancara*, Jember, 10 April, 2017

⁴ Bapak Nito (penjual sepeda motor), *Wawancara*, Jember, 20 April 2017.

keunikan tersendiri yaitu pemberian “komisi kopengan”. Maksud dari Komisi kopengan ini ialah komisi yang diberikan makelar kepada makelar yang lain, maksudnya ialah uang komisi diberikan oleh makelar untuk memperoleh informasi mengenai sepeda motor yang diinginkan (sesuai spesifikasi si pembeli) guna mempermudah si makelar untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkan oleh si pesan (pembeli). Komisi kopengan ini sudah menjadi kebiasaan para mekelar di Desa Sukamakmur.⁵

Kompleksnya akad pemberian uang komisi tersebut memiliki maksud dan tujuan tersendiri dari makelar ataupun penjual dan pembeli. Diantara maksud dan tujuan akad tersebut yaitu:

- a. Agar memperoleh komisi lebih
- b. Untuk memperlancar transaksi
- c. Untuk memperoleh informasi mengenai sepeda motor

Berdasarkan penjelasan di atas penting kirannya dilakukan penelitian tentang praktek uang komis dalam jual beli sepeda motor dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang ada di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, studi penelitian ini guna sebagai bentuk pengetahuan yang ada dapat dijadikan dasar khususnya bagi para makelar, penjual, dan pembeli dalam pemberian uang komisi untuk membantu masyarakat mengetahui tentang bentuk akad dalam pemberian komisi yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam, dan juga sebagai informasi bagi dunia pendidikan tentang adanya fenomena pemakelar dengan komisi yang menjadi *trend* di tengah masyarakat umum dan khususnya di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji lebih mendalam dari hal tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian: UANG KOMISI DALAM JUAL SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: Studi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

TINJAUAN PUSTAKA

Makelar

Makelar yang dalam bahasa arab disebut *السَّمْسَرَةُ* adalah perantara perdagangan (orang yang menjual barang atau orang yang mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁶ Di jelaskan pula pengertian makelar oleh Hendi Suhendi: *simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.⁷ Lebih lanjut *Samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa

⁵Observasi, Jember 20 April 2017.

⁶Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam*, 289.

⁷Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, 85.

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁸

Dalam akad *samsarah* (makelar) terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya rukun dari *samsarah*:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)
2. *Mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).
3. *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut)⁹

Syarat *samsarah* diantaranya:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
3. Objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram, misalnya mencari untuk kasino, porkas, dan sebagainya.¹⁰

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemberian upah kepada seseorang yang menyewakan jasanya, sebagaimana ayat Al-Quran berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q S Al-Baqarah ayat: 233)¹¹

Dari ayat di atas menunjukkan adanya kebolehan terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas bahwa Memberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. Praktek seperti ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akad ijarah/ ujah. Dan juga dijelaskan di dalam hadist Nabi tentang *samsarah* sebagaimana berikut:

حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني

نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو

زرع (متفق عليه)¹²

⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289

⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid 12*, terjem Kamaluddin A Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), 198.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid 12*, terjem Kamaluddin A Marzuki dkk., 199.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

¹² Abi Al-fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqholani As-Syafi'i, *fathul bhari sarah shahih Bhukari*,(Al-Ashar: Maktabatul Qhohiroh, 1398M/1978H),78.

Artinya : “Berkata Ahmad bin Hanbal dan Zuhari bin Harb, Berkata Yahya dari Ubaidillah yang dikabarkan Nafi’ dari Ibnu Umar ra : Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman.” (Muttafaqun alaih).

Dan juga dijelaskan di dalam hadist lain:

وَلَمْ يَرَأَيْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَأَبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بِأَسَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ
هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ * وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بَعَهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِيحٍ فَهُوَ
لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. ١٣

Artinya: “dan tidak meriwayatkan Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim, dan al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai makelar. Ibnu Abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata: “juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan sekian milik mu. Ibnu Sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata: “juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milik mu atau dibagi dua,” maka hal (akad) demikian ini boleh “. Nabi Muhammad SAW, bersabda; muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka” (HR. Bukhari)

Dari beberapa penjelasan hadist di atas, bahwa Rasulullah pernah memberikan upah kepada seseorang yang telah menyewakan jasanya, maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian upah (komisi) kepada seseorang yang menyewakan jasanya pernah terjadi di masa Rasulullah dan hal tersebut diperbolehkan

Ijarah

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti ‘imbalan’. dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*.¹⁴ Ijarah artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.¹⁵

Arti ijarah menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani adalah sebagai berikut:

هِيَ لُغَةً : اسْمٌ لِلْأَجْرَةِ , وَشَرَعًا : تَمْلِيكُ مَنَفَعَةٍ بَعْوَضِ بِشُرُوطٍ

¹³Abi Al-Fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqholani As-Syafi’I, *fathul bhari sarah shahih Bukhari*, 17.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah, terj*, Mujahidin Muhayan, (Jakarta, Pena Budi Aksara, 2013), 145.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 227.

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

Artinya: *ijarah* menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki sesuatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan syarat.¹⁶

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *mustajir*, benda yang diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*). Dengan diserahkan bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.¹⁷

Ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah* itu sendiri, berikut syarat dan rukun sahnya *ijarah*:

1. Mu'jir dan mustajir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah
2. *Shigah* ijab kabul antara mu'jir dan mustajir
3. Ujrah (upah/komisi)
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah¹⁸

Dasar pengambilan hukum dalam Hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama adalah Al-qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, adapun dalam masalah akad ijarah, mayoritas ulama' fiqh mendasarkan hukum dari tiga sumber hukum Islam, yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma'.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-hul Mu'in*, terj, Moch. Anwar, (Bandung, sinar baru algensindo), jilid 2, 933.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 115

¹⁸ Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 117.

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wanita yang di pekerjakan untuk menyusui anak, maka sang ayah di bebani kewajiban membayar upah atas jasa susuan

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حِجْبٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS Al-Qhashas: 26-27)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya. Di dalam hadist nabi juga dijelaskan tentang upah mengupah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ. ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرْفُهُ^ع

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani)²¹.

Hadist riwayat ibnu majah ini menjelaskan bahwa dalam hal seseorang memperkerjakan orang lain, hendaknya ia segera membayarkan upahnya begitu pekerjaannya selesai, nabi menggunakan bahasa kiasan "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Mujamma': Al-Madinah an Nabawiyah, 1990), 946.

²⁰ Al-hafids abi abdillah Muhammad ibni yazid al-qhoswiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Al Fikr,), 817

²¹ Ibnu Hajr Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hassan , 477-478

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

Landasan *ijma'* nya mengenai disyari'atkan ijarah, semua umat sepakat, tak seorang ulama' pun yang membatah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²²

Ju'alah

Akad *ju'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut *syara'*, akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.²³

Para ahli fiqih sepakat bahwa akad *Ju'alah* merupakan hal yang boleh (Jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Serta Syi'ah. Walaupun para imam mazhab berbeda pendapat penggunaan akad *ju'alah* untuk melakukan mu'amalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini untuk mu'amalah dengan alasan adanya unsur *gharar*, karena dalam akad *ju'alah* boelh saja tidak dijelaskan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya²⁴

Dasar hukum *ju'alah* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf as. ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang "uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kec. Ajung Kab. Jember".

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam yang hanya difokuskan pada satu fenomena, dalam hal ini fokus pada praktek uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Suharman, mengatakan bahwa, studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan

²²Sayyid Sabiq, *fikuh Sunnah* 13, 18.

²³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

²⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), 270.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 194.

mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.²⁶


HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Sukamakmur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Dari hasil observasi dan wawancara, maka dapat dijelaskan mekanisme dan beberapa bentuk praktek uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur.

1. Mekanisme proses pemberian uang komisi di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Dari hasil wawancara dan observasi, penulis dapat menjelaskan mekanisme pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor dengan skema, sebagaimana berikut:



2. Bentuk praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Pertama, praktek uang komisi dengan akad *paten* yaitu akad yang digunakan masyarakat Desa Sukamakmur dalam jual beli sepeda motor dengan cara

²⁶Winarno Surahman, "Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik", (Bandung: Transito, 1994), 143

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

menyerahkan sepeda motor yang akan dijual kepada makelar dengan harga yang telah ditetapkan (paten) oleh kedua belah pihak, dan uang komisi yang akan diperoleh oleh makelar akan didapatkan dari kelebihan harga penjualan sepeda motor. Sebagaimana penjelasan informan "*saya (makelar) gak minta uang komisi aku nggolek bati. Sepakat dulu mengenai harga contoh 5 juta sampean gak usah ngasik komisi aku sudah dapet bati*"²⁷

Kedua, praktek uang komisi dengan akad *pentengan* yaitu akad yang digunakan oleh para mekelar Desa Sukamakmur dalam transaksi jual beli sepeda motor dengan cara mempertemukan (pentengan) antara penjual dan pembeli untuk saling tawar-menawar harga sepeda motor tanpa ada intervensi dari makelar. Jadi dalam akad ini, makelar hanya sebagai perantara untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Sementara uang komisi yang akan diperoleh makelar ialah murni upah sebagai perantara dalam mempertemukan kedua belah pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Menurut bapak Subak (makelar): *ada perjanjian khusus seperti (kata) penjual: wes lek iki payu sakmene uang komisi ne sakmene, kalau pembeli: wes aku nawar sak mene komisi ne sakmene.*²⁸(terjemah: kalau sepeda motor ini terjual dengan harga yang ditentukan penjual maka penjual akan memberikan uang komisi sekian, begitu juga kepada pihak pembeli kalau sepeda motor ini bisa di beli dengan harga sekian maka uang komisinya sekian. Jadi makelar akan mendapatkan komisi dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Ketiga, praktek uang komisi dengan akad *kopengan* yaitu komisi yang biasa diberikan oleh makelar ke makelar yang lain. Komisi ini biasa dilakukan makelar di Desa Sukamakmur yang mana komisi ini akan diberikan oleh makelar kepada makelar yang lain karna pemberian informasi mengenai adanya sepeda motor yang akan dijual atau adanya seorang pembeli sepeda motor, sehingga dengan adanya informasi tersebut akan memudahkan makelar dalam mencari sepeda motor yang diinginkan. Biasanya Komisi akan diberikan apabila transaksi berhasil. Hal ini sebagaimana penjelasan dari informan "*Saya sering bertukar informasi dengan sesama teman-teman makelar sepeda motor. Kebanyakan barang yang dicari (sepeda motor) yang diinginkan pembeli tidak ditemukan di wilayah saya. Ketika seperti ini, maka saya langsung bertanya kepada teman-teman makelar yang lain, apakah ada barang yang seperti ini, dan ternyata di wilayah teman saya ada barangnya*". Maka saya memberikan komisi kepada teman saya. Komisi kopengan jumlah (nominalnya) tidak menentu se ikhlasnya. Biasanya 50 ribu sampai 100 ribu terkadang hanya rokok satu pack"²⁹

Keempat, praktek uang komisi dengan akad subsidi yaitu komisi yang diperoleh makelar dari hasil pengambilan subsidi (diskon/bonus) dalam pembelian sepeda motor kredit. Pada dasarnya uang subsidi tersebut adalah milik pembeli akan tetapi hal ini menjadi kebiasanya para makelar di Desa

²⁷Irfan (penjual/pemilik showroom) ,wawancara,Jember, 26 Juli 2017.

²⁸Subak (makelar), wawancara, Jember, 27 Juni 2017.

²⁹ Ahmad (makelar), Wawancara, Jember, 19 Juni 2017.

Sukamakmur mengambil uang subsidi sebagai komisi (upah) dari jasa mekelar dalam mencarikan sepeda motor dan sekaligus jasa dalam mengurus administrasi dalam pembelian. Sebagaimana penjelasan dari informan Menurut bapak Marsu (makelar): *saya bilang (kepada penjualnya) subsidinya diambil saya (mengatakan kepada dealer), -kan 800 (ribu), kalau bisa saya minta satu juta. (seorang penjual berkata) oh iya bisa. uang muka kalau 10 juta? di reken-reken ambil (diangsur) selama 2 tahun, kan dengan angsuran 880 (ribu). Saya sama orang yang mau beli di kasik 200 (ribu), sama dealernya dikasik 1 juta (sebagai uang subsidi bayar dimuka atau biasa dibilang diskon harga). Bagaimana akad dengan pembeli (penulis)? Saya tidak memberi tahu (sama pembeli). Jadi uang komisi juga di dapat dari uang subsidi (penulis)? Kan orang tidak tau pokoknya dapet barang.*³⁰

Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Sukamakmur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang mengatur sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*).³¹ Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit, dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Kaitannya dengan uang komisi yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis akan menganalisa apakah uang komisi tersebut diatas sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam?.

Dari hasil penyajian data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada empat bentuk model/akad uang komisi dalam jual beli sepeda motor, yaitu uang komisi dengan model/akad *paten, pentengan, kopengan, dan subsidi* atau diskon. Untuk lebih jelasnya penulis akan menganalisis dari empat bentuk akad tersebut apakah sudah sesuai dengan koridor hukum ekonomi Islam. Berikut lebih jelasnya.

Uang Komisi Dengan Akad Paten

Dari hasil analisis diatas, penulis akan menganalisis akad uang komisi *paten* dengan hukum ekonomi Islam sebagai pisau analisis. Melihat dari praktek uang komisi di Desa Sukamakmur dengan akad *paten*, uang komisi tersebut adalah hasil dari penjualan sepeda motor (laba) bukan pemberian langsung dari seorang penjual (pemilik sepeda motor), maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perolehan komisi (upah) makelar adalah murni laba penjualan. Jika di analisa akad tersebut merupakan akad jual beli antara makelar dan pembeli karna komisi yang diperoleh makelar dalam laba dari hasil penjualan.

Di dalam Islam praktek jual beli sangat diperboehkan sebagaimana firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"³²

³⁰Marsu (makelar), wawancara, Jember, 2Agustus 2017.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaiah Dari Teori Ke Praktek*,v.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,69

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

Di dalam hadist nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai praktek makelar dalam pengambilan kelebihan dari penjualan sebagai upah. Sebagaimana uang dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari sarah dari Shahih Al-Bhukhari disebutkan oleh Imam Al-Bhukhari:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثُّوبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ * وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بَعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِيحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. ٣٣

Artinya: "Ibnu abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata: "juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan sekian milik mu. Ibnu sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata: "juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milik mu atau dibagi dua," maka hal (akad) demikian ini boleh ". Nabi Muhammad SAW, bersabda ; muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka" (HR. Bhukhari).

Hadist menjeskan bahwa Ibnu Sirin membolehkan seseorang untuk mengambil kelebihan dari penjualan, dengan berlandasan sabda Rasul muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka. Hal ini menegaskan kebolehan seseorang mengambil kelebihan dari harga jual suatu barang dengan persyaratan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Melihat dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek uang komisi dengan akad paten yang dilakukan oleh masyarakat sukamakmur sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Uang Komisi Dengan Akad Pentengan

Akad pentengan merupakan model akad yang digunakan makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor, yang mana makelar disini hanya sebatas sebagai perantara bertemunya antara pembeli dan penjual

Melihat penjelasan mengenai uang komisi dengan akad pentengan tersebut terlihat bahwa makelar berperan sebagai *ajir* (buruh) sedangkan *mustajirnya* ialah penjual ataupun pembeli. Landasan hukum Islam mengenai ijarah dapat dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah 233 tentang seorang perempuan yang memberikan pembayaran kepada perempuan yang menyusui anaknya,

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

³³ Abi Al-fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqholani As-Syafi'i, *fathul bhari sarah shahih Bhukari*, 17.

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".³⁴

Di dalam hadist nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa nabi Muhammad pernah memperkerjakan penduduk khaibar dan memberikan upah padanya, berikut hadistnya.

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِيرِ : حَدَّثَنَا اَنْسُ بْنُ عِيَّاضٍ, عُمَيْدُ اللهِ, عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ)
متفق عليه ³⁵

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah buahan atau tanaman." (Muttafaquun alaih).

Hadist di atas memperjelas bahwa nabi Muhammad SAW telah melakukan upahan kepada pekerjanya, dan hal ini memperjelas bahwa islam sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan dari seorang pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek uang komisi dengan model pentengan sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Uang Komisi Dengan Akad Kopengan

Akad *Kopengan* yaitu pemberian uang komisi dari adanya jasa makelar atas informasi yang diberikan kepada makelar yang lain, yaitu mengenai adanya sepeda motor yang akan di jual atau informasi adanya pembeli sepeda motor sesuai spesifikasi sepeda motor yang diminta/dicari makelar tersebut.

Hemat penulis, memelihat dari hasil observasi dan wawancara diatas yang telah dipaparkan dalam penyajian data, penulis menyimpulkan bahwa komisi kopengan merupakan upah yang diberikan makelar (pertama) ke makelar (kedua) yang lain karna adanya manfaat informasi dalam mencari sepeda motor yang diinginkan oleh makelar pertama. Melihat dari penjelasan tersebut, maka akad komisi kopengan termasuk pada akad ijarah bil manfaah sebagaimana akad dengan model *pentengan*. Karna disitu ada manfaat yang diberikan makelar kedua yaitu berupa informasi sepeda motor yang diinginkan makelar pertama. Dari hal tersebut muncul komisi (upah) kepada makelar kedua karna manfaat informasi sepeda motor.

Melihat dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komisi yang diberikan makelar pertama hukumnya sah karna disitu ada manfaat yang diberikan makelar kedua berupa informasi yang mempunyai nilai manfaat dalam sifatnya. Sebagiaman yang dijelaskan di dalam kitab fathul mu'in

فِي مَنفَعَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ اَيِّ لَهَا قِيَمَةٌ مَعْلُومَةٌ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصَفَةً

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

³⁵ Abi Al-fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqholani As-Syafi'i, *fathul bhari sarah shahih Bhukari*,(Al-Ashar: Maktabatul Qhohiroh, 1398M/1978H),78 .

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

Artinya : "syah menyewakan kemanfaatan (jasa) yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya."³⁶

Uang Komisi Dengan Akad Subsidi Biduebfucie

Komisi subsidi merupakan akad yang digunakan makelar sepeda motor di Desa Sukamakmur. Akad komisi subsidi ialah perjanjian sewa jasa makelar dengan upah pengambilan bonus tanpa sepemberi tauhan pembeli, sebagaimana penjelasan diatas. Hemat penulis. Melihat dari hasil observasi dan wawancara diatas yang telah disajikan penulis menyimpulkan bahwa komisi subsidi tersebut diperoleh dengan menggunakan akad *ijarah bil manfaah wal gharar* dengan ujah uang subsidi.

Penjelasan tentang *ijarah bil manfaat* sudah dijelaskan dalam keterangan di atas. Sedangkan *gharar* artinya penipuan. *Ijarah bil mafaah wal gharar* ialah sewa jasa dengan upah tertentu yang mengandung unsur penipuan.

Islam melarang setiap aktivitas perekonomian takterkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), dan *gharar* (penipuan). Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan syirkah.

Dalam hukum Islam dilarang adanya unsur penipuan dalam berbagai hal transaksi muamalah dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."³⁷

Ayat di atas menjelaskan larangan seseorang memakan harta sesama umat manusia, melihat ayat tersebut diatas sudah jelas Allah melarang tindakan apapun yang menyangkut dengan penipuan). Dalam hadist Nabi juga di jelaskan tentang larangan menipu berikut hadistnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ . فَادَّخَلَ يَدَهُ فِيهَا , فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَلًا . فَقَالَ : يَا صَابَا حَبَا الطَّعَامِ مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ , يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ " ثُمَّ قَالَ " مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا "

³⁶ Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fat-hul Mu'in., 337.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-mujamma': Al-Madinah an Nabawiyah, 1971),46.

Artinya: "Ali bin Hujer menceritakan kepada kami, ismail bin ja'far menceritakan kepada kami dari Alaa' bin Abdurrahman dari ayahnya dari abu Hurairah ; bahwasannya Rosulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya pada tumpukan itu dan jari-jarinya mengenai barang dagangan yang basah. Maka Rosulullah SAW bersabda : "hai penjual makanan kenapa ini? Penjual makanan menjawab: "makanan itu terkena hujan, hai Rosulullah. Rosulullah bersabda : "mengapa kamu tidak menaruh makanan yang terkena hujan diatas, sehingga orang-orang bisa melihatnya, kemudian sabdanya: " barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golonganku" (HR At-Tirnidzi).³⁸

Oleh sebab itu kaitanya dengan praktek yang dilakukan bapak Marsu (makelar), dan beberapa informan lain, Mereka menjelaskan adanya uang subsidi yang mana, uang subsidi tersebut sebenarnya ialah hak dari seorang dari seorang pembeli, akan tetapi bapak Marsu (makelar) dan penjual (pemilik dealer) tidak memberikannya kepada pembeli, akan tetapi diambil oleh bapak Marsu selaku makelar tanpa sepengetahuan pembeli. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan bapak Marsu selaku makelar di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember dengan mengambil uang subsidi atau diskon tanpa sepengetahuan pihak pembeli hukumnya tidak sah, maka uang tersebut merupakan upah dari hasil penipuan terhadap pembeli, maka upah subsidi yang didapat bapak Marsu dan para makelar di Desa Sukamakmur hukumnya tidak sah menurut hukum ekonomi islam

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan praktek uang komisi dalam jual beli sepeda motor ada empat jenis akad yang dilakukan oleh para makelar.dengan penjual dan pembeli, yaitu *pertama* uang komisi paten, *kedua* pentengan, *ketiga* kopengan, dan *keempat* subsidi, dari keempat bentuk akad tersebut merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh pelaku jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur, yang pada dasarnya akad tersebut apabila dikaji secara fiqih ada yang menggunakan model akad jual beli, dan juga akad ijarah, maka hal tersebut merupakan bentuk akad yang diperbolehkan di dalam islam kecuali ada dalil yang mengharamkan,

Dari keempat bentuk akad dalam pemberian uang komisi tersebut terdapat satu bentuk akad yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam yaitu uang komisi subsidi, karena dalam prakteknya uang komisi yang diperoleh makelar merupakan hak dari seorang pembeli yang diberikan oleh dealer (toko sepeda motor), akan tetapi seorang makelar mengambil uang subsidi tersebut tanpa sepengetahuan konsumen (pembeli). Hal tersebut merupakan tindakan penipuan oleh makelar kepada konsumen yang di dalam islam tidak diperbolehkan atau diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

³⁸ Moh Zuhri, terjemah sunan At-Tirmidzi, (Semarang : CV asy-Syifa', 1992),

Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor

- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001 *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema insane
- Abdur Rahman Doi, 1996 *muamalah (syariah III)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Hasan, 2004 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Sabiq Sayyid. 199. *fiqih sunnah jilid 12*, terjem Kamaluddin A Marzuki dkk Bandung: Alma'arif
- Al-Asqholani As-Syafi'I Abi Al-fadli Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, , 1398M/1978H *fathul bhari sarah shahih Bhukari*, Al-Ashar: Maktabatul Qhohiroh.
- Sabiq Sayyid, 2013. *fiqih sunnah, terj*, Mujahidin Muhayan, (Jakarta, Pena Budi Aksara
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari *Fat-hul Mu'in*, terj, Moch. Anwar, Bandung, sinar baru algensindo
- Suhendi Hendi, 2011. *fiqih muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-mujamma': Al-Madinah an Nabawiyah
- Al-qhoswiniy Al-hafids abi abdillah Muhammad ibni yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Darul Al Fikr
- Al-Asqalani, Ibnu Hajr. 1998. *Bulughul Maram*, terj. A. Hassan. Darul Al Fikr.
- Az- Zuhaili Wahbah Az- Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Nurhayati Sri, 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba
- Departemen Agama RI, 2005 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro
- Muhammad Azam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2007. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah
- Surahman, Winarno 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Transito
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. Tanpa Tahun. *Fat-hul Mu'in* terj, Moch. Anwar. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Zuhri Moh, 1992. *terjemah sunan At-Tirmidzi*, Semarang : CV asy-Syifa'

Wawancara & observasi

- Haironi (Makelar), *wawancara*, Jember, 10 April, 2017
- Bapak Nito (penjual sepeda motor), *Wawancara*, Jember, 20 April 2017.
- Observasi, Jember 20 April 2017.
- Irfan (penjual/pemilik showroom) , *wawancara*, Jember, 26 Juli 2017.
- Subak (makelar), *wawancara*, Jember, 27 Juni 2017.
- Ahmad (makelar), *Wawancara*, Jember, 19 Juni 2017.
- Marsu (makelar), *wawancara*, Jember, 2 Agustus 2017.